

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia semakin hari semakin berkembang, kebutuhan manusia yang tidak terbatas menjadi masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, terlebih kebutuhan manusia tersebut dipenuhi dengan memerlukan pengorbanan tertentu, semakin kompleks kebutuhan yang harus dicukupi, semakin tinggi pula pengorbanan yang harus dikeluarkan.

Pengorbanan tertentu itu bisa disebut alat tukar, sering kita menyebutnya uang. Dengan fungsi yang dimilikinya uang yaitu sebagai alat tukar, maka uang menjadi hal yang penting yang harus kita korbankan ketika kita hendak membutuhkan sesuatu yang diperlukan transaksi pembelian untuk mendapatkannya. Tetapi, tidak semua orang mampu dan dapat memenuhi seluruh kebutuhannya dengan penghasilan (uang) yang ia miliki, hubungan tolong-menolong antar manusia sangat diperlukan dalam proses mencukupi kebutuhan, misalnya saja dengan saling berhutang yaitu salah satu pihak meminjamkan uang pihak lain untuk mencukupi kebutuhannya.

Berbagai cara dapat dilakukan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, salah satu cara yang lain adalah dengan gadai. Menurut Andri Soemitra (2009:388) pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas

dasar hukum gadai. Tugas pokok pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktek-praktek lintah darat. Pegadaian memiliki moto yaitu “Mengatasi masalah tanpa masalah”.

Bersamaan dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Menurut Andri Soemitra (2009:388) Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil.

Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahn, menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2006:223) dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau Mudharobah (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan *marhum bih* (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode Mudharobah belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya. Pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI).

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2006:223) sebagai penerima gadai atau disebut mutahim, penggadai akan mendapatkan Surat Bukti Rahn (gadai) berikut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut Akad Gadai Syariah dan Akad Sewa Tempat (Ijarah). Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (marhun) miliknya dijual oleh murtahin guna melunasi pinjaman. Sedangkan Akad Sewa Tempat (Ijarah) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.

Berdasarkan hal diatas mendorong penulis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian gadai syariah yang diberikan oleh Pegadaian syariah. Penulis ingin mencoba mengangkat dan membahas permasalahan dalam bentuk tugas akhir dengan judul “ **PROSEDUR KREDIT GADAI (RAHN) PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH (PERSERO) CABANG UJUNG GURUN PADANG**”.

